



PUTUSAN

Nomor 451/Pid.Sus/2024/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ELMY EFFENDY LBS ALS HELMI BIN DERMAN**
2. Tempat lahir : Pekanbaru
3. Umur/tanggal lahir : 50 tahun / 5 September 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Lingkar Barat II, RT. 04, Kel. Kenali Besar, Kec. Alam Barajo, Kota Jambi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 10 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2025;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Rosmeri Panggabean, S.H., Marlince Evalina Silitonga, S.H., Citra Dewi, S.H., dan Jhosef

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2024/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adiarto, S.H., masing-masing adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Lingkungan Jambi (YLBHLJ) yang beralamat di Jln. Dharma Bakti, No. 17, RT. 46, Kel. Jelutung, Kec. Jelutung, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Oktober 2024 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 371/SK/Pid/2024/ PN Jmb pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 451/Pid.Sus/2024/PN Jmb tanggal 25 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 451/Pid.Sus/2024/PN Jmb tanggal 25 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Elmy Effendy Lbs Als Helmi Bin Derman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak "Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana dalam surat dakwaan subsidiary;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Elmy Effendy Lbs Als Helmi Bin Derman dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Hp Android;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa Elmy Effendy Lbs Als Helmi Bin Derman membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa bersikap sopan dan mengaku terus terang selama di persidangan;
2. Terdakwa telah menyatakan di depan persidangan menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2024/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdakwa mempunyai istri dan anak yang masih dalam tanggungan Terdakwa, yang membutuhkan kasih sayang dari Terdakwa;
4. Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk: PDM-137/JBI/09/2024 tanggal 23 Oktober 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Elmy Effendy Lbs Als Helmi Bin Derman pada hari Jumat Tanggal 10 Mei Tahun 2024, sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2024, bertempat di SPBU Simp. Rimbo, Kec. Alam Barajo, Kota Jambi, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah melakukan percobaan atau permukatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram* yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Sdra. Dani (DPO) menghubungi Terdakwa dengan tujuan meminta Terdakwa untuk menjemput narkotika jenis sabu dengan mengarahkan Terdakwa untuk menuju ke daerah Sebelah Dealer Kobelko Pal 10, Kec. Kota Baru, Kota Jambi di pinggir Jalan, kemudian Terdakwa pun langsung menuju ke daerah tersebut dan mengambil narkotika jenis sabu tersebut di pinggir jalan dalam keadaan terbungkus dengan menggunakan kotak rokok sampoerna Mild warna putih;
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa menjemput narkotika jenis sabu tersebut, kemudian narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa bawa pulang, lalu Sdra. Dani (DPO) menghubungi Terdakwa, dengan mengatakan "barang tadi ado yang nak ngambilnyo bang, gek abang ditelepon nyo tu..." dan Terdakwa pun menjawab "iyo lah.." lalu sekira pukul 11.00 WIB, ada nomor 0823-1190-8458 yaitu nomor Handphone milik Saksi Rahmat Hidayat Bin Sudirman menghubungi Terdakwa dengan tujuan akan mengambil narkotika jenis sabu yang Terdakwa ambil sebelumnya, lalu Terdakwa pun menyuruh Saksi Rahmat Hidayat Bin Sudirman untuk pergi ke daerah SPBU Simp. Rimbo, Kec. Alam Barajo, Kota Jambi dengan tujuan mengambil narkotika jenis sabu dari Terdakwa, lalu sekira pukul 12.00 WIB, Saksi Rahmat Hidayat Bin Sudirman pun menemui Terdakwa di daerah SPBU

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2024/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simp. Rimbo, Kec. Alam Barajo, Kota Jambi, setelah bertemu dengan Saksi Rahmat Hidayat Bin Sudirman, Terdakwa pun langsung memberikan kotak rokok Sampoerna mild warna putih yang berisi narkoba jenis sabu kepada Saksi Rahmat Hidayat Bin Sudirman, setelah menerima narkoba jenis sabu tersebut Saksi Rahmat Hidayat Bin Sudirman langsung pergi, dan Terdakwa pun juga langsung pergi dari tempat tersebut;

- Bahwa kemudian sekira pukul 23.00 WIB, yang mana saat itu Terdakwa sedang berada di Locket PO. Kembar mandiri/Handoyo yang beralamat di Jalan Jl. Lingkar Barat II, Rt. 04, Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, tiba-tiba ada beberapa orang pihak Kepolisian langsung mengamankan Terdakwa, yang mana saat itu pihak mengatakan kepada Terdakwa bahwa terhadap Saksi Rahmat Hidayat Bin Sudirman telah diamankan dan ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket, dan berdasarkan keterangan dari Saksi Rahmat Hidayat Bin Sudirman bahwa narkoba jenis sabu tersebut di dapat dari Terdakwa, dan Terdakwa pun mengakui hal tersebut. Atas kejadian tersebut Terdakwa pun langsung dibawa dan diamankan ke kantor Sat Resnarkoba Polresta Jambi guna dilakukan proses hukum selanjutnya;
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian terhadap barang bukti narkoba jenis sabu a.n Elmy Effendy Lbs Als Helmi Bin Derman yang dilakukan oleh BPOM Provinsi Jambi Nomor: R.PP.01.01.1B.05.24.1731 tanggal 15 Mei 2024 menerangkan bahwa contoh yang diterima di lab positif mengandung *Metamfetamina* (bukan tanaman) yang terdaftar dalam Narkoba golongan 1 (satu) di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti pada Senin, tanggal 13 Mei 2024 yang dilakukan di Kantor Pegadaian Kota Jambi menerangkan bahwa barang bukti sebanyak 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang disita dari Terdakwa Elmy Effendy Lbs Als Helmi Bin Derman dengan berat keseluruhan:

Narkoba Jenis Sabu:

- 1 (satu) Paket narkoba jenis sabu bertanda 1 : 5,17 gram (netto);
- 1 (satu) Paket narkoba jenis sabu bertanda 2 : 2,42 gram (netto);
- 1 (satu) Paket narkoba jenis sabu bertanda 3 : 0,14 gram (netto);
- Berat Netto keseluruhan : 8,14 gram (netto);
- Disisihkan Uji BPOM : 0,16 gram (netto);
- Sisa barang bukti : 7,98 gram (netto);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2024/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa Elmy Effendy Lbs Als Helmi Bin Derman pada hari Jumat Tanggal 10 Mei Tahun 2024, sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2024, bertempat di SPBU Simp. Rimbo, Kec. Alam Barajo, Kota Jambi, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri* yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Sdra. Dani (DPO) menghubungi Terdakwa dengan tujuan meminta Terdakwa untuk menjemput narkotika jenis sabu dengan mengarahkan Terdakwa untuk menuju ke daerah Sebelah Dealer Kobelko Pal 10, Kec. Kota Baru, Kota Jambi di pinggir Jalan, kemudian Terdakwa pun langsung menuju ke daerah tersebut dan mengambil narkotika jenis sabu tersebut di pinggir jalan dalam keadaan terbungkus dengan menggunakan kotak rokok sampoerna Mild warna putih;
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa menjemput narkotika jenis sabu tersebut, kemudian narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa bawa pulang, lalu Sdra. Dani (DPO) menghubungi Terdakwa, dengan mengatakan "barang tadi ado yang nak ngambilnyo bang, gek abang ditelepon nyo tu..." dan Terdakwa pun menjawab "iyo lah.." lalu sekira pukul 11.00 WIB, ada nomor 0823-1190-8458 yaitu nomor Handphone milik Saksi Rahmat Hidayat Bin Sudirman menghubungi Terdakwa dengan tujuan akan mengambil narkotika jenis sabu yang Terdakwa ambil sebelumnya, lalu Terdakwa pun menyuruh Saksi Rahmat Hidayat Bin Sudirman untuk pergi ke daerah SPBU Simp. Rimbo, Kec. Alam Barajo, Kota Jambi dengan tujuan mengambil narkotika jenis sabu dari Terdakwa, lalu sekira pukul 12.00 WIB, Saksi Rahmat Hidayat Bin Sudirman pun menemui Terdakwa di daerah SPBU Simp. Rimbo, Kec. Alam Barajo, Kota Jambi, setelah bertemu dengan Saksi Rahmat Hidayat Bin Sudirman, Terdakwa pun langsung memberikan kotak rokok Sampoerna mild warna putih yang berisi narkotika jenis sabu kepada Saksi Rahmat Hidayat Bin Sudirman, setelah menerima narkotika jenis sabu tersebut Saksi Rahmat Hidayat Bin Sudirman langsung pergi, dan Terdakwa pun juga langsung pergi dari tempat tersebut;
- Bahwa kemudian sekira pukul 23.00 WIB, yang mana saat itu Terdakwa sedang berada di Loker PO. Kembar mandiri/Handoyo yang beralamat di Jalan Jl. Lingkar Barat II, Rt. 04, Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, tiba-tiba ada beberapa orang pihak Kepolisian langsung mengamankan Terdakwa, yang mana saat itu pihak mengatakan kepada Terdakwa bahwa terhadap Saksi

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2024/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmat Hidayat Bin Sudirman telah diamankan dan ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket, dan berdasarkan keterangan dari Saksi Rahmat Hidayat Bin Sudirman bahwa narkoba jenis sabu tersebut di dapat dari Terdakwa, dan Terdakwa pun mengakui hal tersebut. Atas kejadian tersebut Terdakwa pun langsung dibawa dan diamankan ke kantor Sat Resnarkoba Polresta Jambi guna dilakukan proses hukum selanjutnya;

- Bahwa berdasarkan hasil pengujian terhadap barang bukti narkoba jenis sabu a.n Elmy Effendy Lbs Als Helmi Bin Derman yang dilakukan oleh BPOM Provinsi Jambi Nomor: R.PP.01.01.1B.05.24.1731 tanggal 15 Mei 2024 menerangkan bahwa contoh yang diterima di lab positif mengandung *Metamfetamina* (bukan tanaman) yang terdaftar dalam Narkoba golongan 1 (satu) di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti pada Senin, tanggal 13 Mei 2024 yang dilakukan di Kantor Pegadaian Kota Jambi menerangkan bahwa barang bukti sebanyak 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang disita dari Terdakwa Elmy Effendy Lbs Als Helmi Bin Derman dengan berat keseluruhan:
Narkoba Jenis Sabu:

- a. 1 (satu) Paket narkoba jenis sabu bertanda 1 : 5,17 gram (netto);
- b. 1 (satu) Paket narkoba jenis sabu bertanda 2 : 2,42 gram (netto);
- c. 1 (satu) Paket narkoba jenis sabu bertanda 3 : 0,14 gram (netto);
- d. Berat Netto keseluruhan : 8,14 Gram (netto);
- e. Disisihkan Uji BPOM : 0,16 Gram (netto);
- f. Sisa barang bukti : 7,98 Gram (netto);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. M. Anjar Widiyanto, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2024/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 WIB, Dani (dalam lidik) menghubungi Terdakwa dengan tujuan meminta Terdakwa untuk menjemput narkotika jenis sabu dengan mengarahkan Terdakwa untuk menuju ke daerah Dealer Kobelko Pal 10, Kec. Kota Baru, Kota Jambi di pinggir Jalan, kemudian Terdakwa pun langsung menuju ke daerah tersebut dan mengambil narkotika jenis sabu di pinggir jalan dalam keadaan terbungkus dengan menggunakan kotak rokok Sampoerna Mild warna Putih;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan oleh Dani (dalam lidik) akan diberikan narkotika jenis sabu untuk Terdakwa konsumsi. Setelah Terdakwa menjemput narkotika jenis sabu tersebut, kemudian narkotika jenis sabu tersebut dibawa pulang, lalu Dani (dalam lidik) menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "barang tadi ado yang nak ngambilnyo bang, gek abang ditelepon nyo tu..." dan Terdakwa pun menjawab "iyo lah". Lalu sekitar pukul 11.00 WIB ada nomor 0823-1190-8458 (Saksi Rahmat Hidayat Bin Sudirman) menghubungi Terdakwa dengan tujuan akan mengambil narkotika jenis Sabu yang Terdakwa ambil sebelumnya;
- Bahwa Saksi Rahmat Hidayat Bin Sudirman dihubungi oleh Mustakim Alias Thaqiem You L Alias Bg Taqim (dalam lidik) untuk menjemput narkotika jenis sabu, yang mana saat itu Mustakim Alias Thaqiem You L Alias Bg Taqim (dalam lidik) mengirimkan nomor 0852 7966 0759 (Terdakwa Elmy Effendy Lbs Alias Helmi Bin Derman (Alm)) yang akan memberikan narkotika jenis sabu kepada Saksi Rahmat Hidayat Bin Sudirman), kemudian Saksi Rahmat Hidayat Bin Sudirman menghubungi nomor 0852 7966 0759 (Terdakwa), yang mana saat itu Terdakwa menyuruh Saksi Rahmat Hidayat Bin Sudirman ke daerah SPBU Simp. Rimbo, dan sekitar pukul 12.00 WIB, Saksi Rahmat Hidayat Bin Sudirman langsung menemui Terdakwa, dan Terdakwa langsung memberikan Saksi Rahmat Hidayat Bin Sudirman 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan tisu warna putih yang diletakkan di dalam kotak rokok Sampoerna Mild warna putih;
- Bahwa setelah itu Saksi Rahmat Hidayat Bin Sudirman langsung membawa narkotika jenis sabu tersebut ke rumah teman Saksi Rahmat Hidayat Bin Sudirman yang bernama Ebel yang beralamat di Lorong Kernang II, RT. 26, Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, kemudian Saksi Rahmat Hidayat Bin Sudirman langsung memecah 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket berbagai ukuran;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2024/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian 1 (satu) paket narkotika jenis sabu Saksi Rahmat Hidayat Bin Sudirman simpan di dapur di selipan rak bawang, dan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu lainnya di masukkan ke dalam kantong sebelah kiri bagian depan celana Saksi Rahmat Hidayat Bin Sudirman;
- Bahwa pada pukul 20.00 WIB, Anggota Opsnal Tim 1 Sat Resnarkoba Polresta Jambi mendapatkan informasi bahwa di Parkiran RS. Baiturrahim Jambi, Jalan Prov. DR. Muhammad Yamin, Kelurahan Lebak Bandung, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, akan dijadikan tempat transaksi narkotika;
- Bahwa kemudian Anggota Opsnal Tim 1 Sat Resnarkoba Polresta Jambi mendatangi tempat tersebut dan berhasil mengamankan Saksi Rahmat Hidayat Bin Sudirman, dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Rahmat Hidayat Bin Sudirman ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket berbagai ukuran yang dibalut dengan tisu yang tersimpan dalam bungkus jajanan ditemukan didalam saku celana sebelah kiri yang Saksi Rahmat Hidayat Bin Sudirman kenakan, dan di akui oleh Saksi Rahmat Hidayat Bin Sudirman bahwa barang tersebut milik Saksi Rahmat Hidayat Bin Sudirman yang akan diberikan kepada pembelinya;
- Bahwa selanjutnya Saksi Rahmat Hidayat Bin Sudirman mengakui bahwa masih ada menyimpan narkotika jenis sabu di rumah teman Saksi Rahmat Hidayat Bin Sudirman yang bernama Ebel tanpa sepengetahuannya, dan Saksi Rahmat Hidayat Bin Sudirman pun langsung dibawa ke rumah tersebut yang beralamat di Lorong Kemang II, RT. 26, Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi dan pada saat dilakukan penggeledahan di dapur rumah ditemukan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu di dalam rak bawang yang berada di dapur;
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan terhadap Saksi Rahmat Hidayat Bin Sudirman sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa Elmy Effendy Lbs Alias Helmi Bin Derman (Alm) berhasil diamankan di Loket PO. Kembar mandiri/Handoyo yang beralamat di Jalan Lingkar Barat II, RT. 04, Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, dan Terdakwa mengakui bahwa dirinya sebelumnya ada menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada Saksi Rahmat Hidayat Bin Sudirman pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekitar 12.00 WIB di daerah SPBU Simp. Rimbo, Kec. Alam Barajo, Kota Jambi dengan bentuk 1 (satu) paket sedang yang disimpan di dalam Kotak Rokok Sampoerna Mild warna Putih;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2024/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa tidak ada ditemukan narkoba jenis sabu, barang bukti narkoba jenis sabu ditemukan dari Saksi Rahmat Hidayat Bin Sudirman;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan dan penangkapan Saksi Rahmat Hidayat Bin Sudirman belum ada yang terjual;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali melakukan transaksi Narkoba;
- Bahwa atas kejadian tersebut terhadap Saksi Rahmat Hidayat Bin Sudirman dan Terdakwa beserta barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket berbagai ukuran tersebut beserta barang-barang yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba langsung dibawa dan diamankan ke Kantor Sat Resnarkoba Polresta Jambi guna dilakukan proses hukum selanjutnya;
- Bahwa Saksi Rahmat Hidayat Bin Sudirman mengakui bahwa narkoba jenis sabu didapat dengan cara meminta pekerjaan menjualkan narkoba jenis sabu kepada Mustakim Alias Thaqiem You L Alias Bg Taqim (dalam lidik) yaitu pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 WIB;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Rahmat Hidayat Bin Sudirman uang yang harusnya Saksi Rahmat Hidayat Bin Sudirman setorkan kepada Mustakim Alias Thaqiem You L Alias Bg Taqim (dalam lidik) apabila berhasil menjualkan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket sedang tersebut adalah sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Saksi Rahmat Hidayat Bin Sudirman hanya mendapatkan narkoba jenis sabu untuk di konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu tersebut melalui jalur Lembaga Pemasyarakatan Jambi, dari teman yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Jambi;
- Bahwa ada dilakukan razia di Lembaga Pemasyarakatan Jambi sekitar minggu lalu dan pada saat razia ada ditemukan handphone tetapi tidak ada ditemukan narkoba;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan karena Terdakwa tidak ada berkomunikasi dengan Saksi Rahmat Hidayat Bin Sudirman;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Aansyah Putra, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2024/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah pernah di periksa di hadapan Penyidik sebelumnya;
- Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan di hadapan Penyidik benar adanya;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 WIB, Dani (dalam lidik) menghubungi Terdakwa dengan tujuan meminta Terdakwa untuk menjemput narkotika jenis sabu dengan mengarahkan Terdakwa untuk menuju ke daerah Dealer Kobelko Pal 10, Kec. Kota Baru, Kota Jambi di pinggir Jalan, kemudian Terdakwa pun langsung menuju ke daerah tersebut dan mengambil narkotika jenis sabu di pinggir jalan dalam keadaan terbungkus dengan menggunakan kotak rokok Sampoerna Mild warna Putih;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan oleh Dani (dalam lidik) akan diberikan narkotika jenis sabu untuk Terdakwa konsumsi. Setelah Terdakwa menjemput narkotika jenis sabu tersebut, kemudian narkotika jenis sabu tersebut dibawa pulang, lalu Dani (dalam lidik) menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "barang tadi ado yang nak ngambilnyo bang, gek abang ditelepon nyo tu..." dan Terdakwa pun menjawab "iyo lah". Lalu sekitar pukul 11.00 WIB ada nomor 0823-1190-8458 (Saksi Rahmat Hidayat Bin Sudirman) menghubungi Terdakwa dengan tujuan akan mengambil narkotika jenis Sabu yang Terdakwa ambil sebelumnya;
- Bahwa Saksi Rahmat Hidayat Bin Sudirman dihubungi oleh Mustakim Alias Thaqiem You L Alias Bg Taqim (dalam lidik) untuk menjemput narkotika jenis sabu, yang mana saat itu Mustakim Alias Thaqiem You L Alias Bg Taqim (dalam lidik) mengirimkan nomor 0852 7966 0759 (Terdakwa Elmy Effendy Lbs Alias Helmi Bin Derman (Alm)) yang akan memberikan narkotika jenis sabu kepada Saksi Rahmat Hidayat Bin Sudirman), kemudian Saksi Rahmat Hidayat Bin Sudirman menghubungi nomor 0852 7966 0759 (Terdakwa), yang mana saat itu Terdakwa menyuruh Saksi Rahmat Hidayat Bin Sudirman ke daerah SPBU Simp. Rimbo, dan sekitar pukul 12.00 WIB, Saksi Rahmat Hidayat Bin Sudirman langsung menemui Terdakwa, dan Terdakwa langsung memberikan Saksi Rahmat Hidayat Bin Sudirman 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan tisu warna putih yang diletakkan di dalam kotak rokok Sampoerna Mild warna putih;
- Bahwa setelah itu Saksi Rahmat Hidayat Bin Sudirman langsung membawa narkotika jenis sabu tersebut ke rumah teman Saksi Rahmat Hidayat Bin Sudirman yang bernama Ebel yang beralamat di Lorong Kernang II, RT. 26, Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, kemudian Saksi

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2024/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmat Hidayat Bin Sudirman langsung memecah 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket berbagai ukuran;

- Bahwa kemudian 1 (satu) paket narkotika jenis sabu Saksi Rahmat Hidayat Bin Sudirman simpan di dapur di selipan rak bawang, dan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu lainnya di masukkan ke dalam kantong sebelah kiri bagian depan celana Saksi Rahmat Hidayat Bin Sudirman;
- Bahwa pada pukul 20.00 WIB, Anggota Opsnal Tim 1 Sat Resnarkoba Polresta Jambi mendapatkan informasi bahwa di Parkiran RS. Baiturrahim Jambi, Jalan Prov. DR. Muhammad Yamin, Kelurahan Lebak Bandung, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, akan dijadikan tempat transaksi narkotika;
- Bahwa kemudian Anggota Opsnal Tim 1 Sat Resnarkoba Polresta Jambi mendatangi tempat tersebut dan berhasil mengamankan Saksi Rahmat Hidayat Bin Sudirman, dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Rahmat Hidayat Bin Sudirman ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket berbagai ukuran yang dibalut dengan tisu yang tersimpan dalam bungkus jajanan ditemukan didalam saku celana sebelah kiri yang Saksi Rahmat Hidayat Bin Sudirman kenakan, dan di akui oleh Saksi Rahmat Hidayat Bin Sudirman bahwa barang tersebut milik Saksi Rahmat Hidayat Bin Sudirman yang akan diberikan kepada pembelinya;
- Bahwa selanjutnya Saksi Rahmat Hidayat Bin Sudirman mengakui bahwa masih ada menyimpan narkotika jenis sabu di rumah teman Saksi Rahmat Hidayat Bin Sudirman yang bernama Ebel tanpa sepengetahuannya, dan Saksi Rahmat Hidayat Bin Sudirman pun langsung dibawa ke rumah tersebut yang beralamat di Lorong Kemang II, RT. 26, Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi dan pada saat dilakukan penggeledahan di dapur rumah ditemukan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu di dalam rak bawang yang berada di dapur;
- Bahwa berselang waktu 2 (dua) jam setelah dilakukan pengembangan terhadap Saksi Rahmat Hidayat Bin Sudirman barulah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa sekitar pukul 23.00 WIB di Loker PO. Kembar mandiri/Handoyo yang beralamat di Jalan Lingkar Barat II, RT. 04, Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, dan Terdakwa mengakui bahwa dirinya sebelumnya ada menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada Saksi Rahmat Hidayat Bin Sudirman pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekitar 12.00 WIB di daerah SPBU Simp. Rimbo, Kec. Alam Barajo, Kota Jambi dengan bentuk 1 (satu) paket sedang yang disimpan di dalam Kotak Rokok Sampoerna Mild warna Putih;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2024/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa tidak ada ditemukan narkoba jenis sabu, barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) Unit Handphone Android yang dipergunakan oleh Terdakwa sebagai alat untuk berkomunikasi, barang bukti narkoba jenis sabu ditemukan dari Saksi Rahmat Hidayat Bin Sudirman;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat pengeledahan dan penangkapan Saksi Rahmat Hidayat Bin Sudirman belum ada yang terjual;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali melakukan transaksi Narkoba;
- Bahwa atas kejadian tersebut terhadap Saksi Rahmat Hidayat Bin Sudirman dan Terdakwa beserta barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket berbagai ukuran tersebut beserta barang-barang yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba langsung dibawa dan diamankan ke Kantor Sat Resnarkoba Polresta Jambi guna dilakukan proses hukum selanjutnya;
- Bahwa Saksi Rahmat Hidayat Bin Sudirman mengakui bahwa narkoba jenis sabu didapat dengan cara meminta pekerjaan menjualkan narkoba jenis sabu kepada Mustakim Alias Thaqiem You L Alias Bg Taqim (dalam lidik) yaitu pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 WIB;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Rahmat Hidayat Bin Sudirman uang yang harusnya Saksi Rahmat Hidayat Bin Sudirman setorkan kepada Mustakim Alias Thaqiem You L Alias Bg Taqim (dalam lidik) apabila berhasil menjualkan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket sedang tersebut adalah sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Saksi Rahmat Hidayat Bin Sudirman hanya mendapatkan narkoba jenis sabu untuk di konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu tersebut melalui jalur Lembaga Pemasyarakatan Jambi, dari teman yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Jambi;
- Bahwa ada dilakukan razia di Lembaga Pemasyarakatan Jambi sekitar minggu lalu dan pada saat razia ada ditemukan handphone tetapi tidak ada ditemukan narkoba;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan karena Terdakwa tidak ada berkomunikasi dengan Saksi Rahmat Hidayat Bin Sudirman;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Rahmat Hidayat als Amat Bin Sudirman, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2024/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah pernah di periksa di hadapan Penyidik sebelumnya;
- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan di hadapan Penyidik benar adanya;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 WIB, Saksi meminta pekerjaan menjualkan narkoba jenis sabu kepada Mustakim Alias Thaqiem You L Alias Bg Taqim (dalam lidik). Kemudian pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekitar 11.00 WIB, Saksi dihubungi oleh Mustakim Alias Thaqiem You L Alias Bg Taqim (dalam lidik) untuk menjemput narkoba jenis sabu, yang mana saat itu Mustakim Alias Thaqiem You L Alias Bg Taqim (dalam lidik) mengirimkan nomor 0852 7966 0759 (Terdakwa) yang akan memberikan narkoba jenis sabu kepada Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi menghubungi nomor 0852 7966 0759 (Terdakwa), yang mana saat itu Terdakwa menyuruh Saksi ke daerah SPBU Simp. Rimbo, dan sekitar pukul 12.00 WIB, Saksi pun langsung menuju ke daerah tersebut untuk menemui Terdakwa, setelah bertemu Terdakwa langsung memberikan Saksi 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan tisu warna putih yang diletakkan di dalam kotak rokok Sampoerna Mild warna putih;
- Bahwa setelah itu Saksi pun langsung membawa narkoba jenis sabu tersebut ke rumah teman Saksi yang bernama Ebel yang beralamat di Lorong Kemang II, RT. 26, Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi. Setelah itu Saksi langsung memecah 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket berbagai ukuran, Saksi memecah narkoba jenis sabu tersebut di rumah teman Saksi yang bernama Ebel dikarenakan rumah Ebel saat itu tidak ada orang;
- Bahwa kemudian 1 (satu) paket narkoba jenis sabu Saksi simpan di dapur di selipan rak bawang, dan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu lainnya Saksi masukkan ke dalam kantong sebelah kiri bagian depan celana Saksi. Sekitar pukul 19.00 WIB Saksi membawa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu ke Parkiran RS. Baiturrahim Jambi dengan maksud untuk Saksi berikan kepada seseorang yang memesan narkoba jenis sabu kepada Saksi. Sekitar pukul 20.00 WIB tiba-tiba datang beberapa anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polresta Jambi dan langsung mengamankan Saksi;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Saksi ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berbagai ukuran. Kemudian Saksi mengaku

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2024/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Saksi masih menyimpan 1 (satu) paket sedang di salah satu rumah di Lorong Kemang II, RT. 26, Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, dan pihak Kepolisian bersama Saksi langsung mendatangi rumah tersebut. Pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu di dapur rumah tersebut tepatnya di dalam rak bawang;

- Bahwa kemudian pihak Kepolisian membawa Saksi untuk menemui Terdakwa, yang mana saat itu Terdakwa berhasil diamankan di Locket Locket PO. Kembar mandiri/Handoyo yang beralamat di Jalan Lingkar Barat II, RT. 04, Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi. Atas kejadian tersebut, Saksi dan Terdakwa beserta barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket dengan berbagai ukuran langsung dibawa dan diamankan ke Kantor Sat Resnarkoba Polresta Jambi guna dilakukan proses hukum selanjutnya;
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket yang diduga Narkotika jenis sabu, 2 (dua) lembar tisu, 1 (satu) buah plastik bungkus jajanan merk wan wan, 1 (satu) unit handphone Android adalah milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Dani;
- Bahwa Saksi belum pernah dihukum dan Saksi menyesal;
- Bahwa Saksi memiliki 1 (satu) orang istri dan 1 (satu) orang anak yang masih menjadi tanggungan Saksi;
- Bahwa pekerjaan Saksi sehari-hari adalah mengecat motor;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan Saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan hasil pengujian terhadap barang bukti narkotika jenis sabu a.n Elmy Effendy Lbs Als Helmi Bin Derman yang dilakukan oleh BPOM Provinsi Jambi Nomor: R.PP.01.01.1B.05.24.1731 tanggal 15 Mei 2024 menerangkan bahwa contoh yang diterima di lab positif mengandung *Metamfetamina* (bukan tanaman) yang terdaftar dalam Narkotika golongan 1 (satu) di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti pada Senin, tanggal 13 Mei 2024 yang dilakukan di Kantor Pegadaian Kota Jambi menerangkan bahwa barang bukti sebanyak 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa Elmy Effendy Lbs Als Helmi Bin Derman dengan berat keseluruhan: Narkotika Jenis Sabu:

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2024/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) Paket narkoba jenis sabu bertanda 1 : 5,17 gram (netto);
- b. 1 (satu) Paket narkoba jenis sabu bertanda 2 : 2,42 gram (netto);
- c. 1 (satu) Paket narkoba jenis sabu bertanda 3 : 0,14 gram (netto);
- d. Berat Netto keseluruhan : 8,14 gram (netto);
- e. Disisihkan Uji BPOM : 0,16 gram (netto);
- f. Sisa barang bukti : 7,98 gram (netto);

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 WIB di Loker PO. Kembar Mandiri/Handoyo yang beralamat di Jl. Lingkar Barat II, RT. 04, Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, saat diamankan Terdakwa sedang duduk di loker;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 WIB Dani (dalam lidik) menghubungi Terdakwa dengan tujuan meminta Terdakwa untuk menjemput narkoba jenis sabu dengan mengarahkan Terdakwa untuk menuju ke daerah Sebelah Dealer Kobelko Pal 10, Kec. Kota Baru, Kota Jambi di pinggir Jalan. Kemudian Terdakwa pun langsung menuju ke daerah tersebut dan mengambil narkoba jenis sabu tersebut di pinggir jalan dalam keadaan tersebungkus dengan menggunakan kotak Rokok Sampoerna Mild warna putih;
- Bahwa setelah Terdakwa menjemput narkoba jenis sabu tersebut, kemudian narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa bawa pulang. Lalu Dani (dalam lidik) menghubungi Terdakwa, dengan mengatakan "barang tadi ado yang nak ngambilnyo bang, gek abang ditelepon nyo tu..." dan Terdakwa pun menjawab "iyo lah". Lalu sekitar pukul 11.00 WIB, ada nomor yang menghubungi Terdakwa dengan tujuan akan mengambil narkoba jenis sabu yang Terdakwa ambil sebelumnya. Lalu Terdakwa pun menyuruh orang tersebut untuk pergi ke daerah SPBU Simp. Riribo, Kec. Alam Barajo, Kota Jambi dengan tujuan mengambil narkoba jenis sabu dari Terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 12.00 WIB, Rahmat Hidayat Bin Sudirman pun menemui Terdakwa di daerah SPBU Simp. Riribo, Kec. Alam Barajo, Kota Jambi. Setelah bertemu dengan Rahmat Hidayat Bin Sudirman, Terdakwa pun langsung memberikan kotak rokok Sampoerna mild warna putih yang berisi narkoba jenis sabu kepada Rahmat Hidayat Bin Sudirman;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 23.00 WIB, saat Terdakwa sedang berada di Loker PO. Kembar mandiri/Handoyo yang beralamat di Jalan Jl. Lingkar Barat II, RT. 04,

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2024/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, tiba-tiba ada beberapa orang pihak Kepolisian langsung mengamankan Terdakwa, yang mana saat itu pihak tersebut mengatakan kepada Terdakwa bahwa terhadap Rahmat Hidayat Bin Sudirman telah diamankan dan ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket, dan berdasarkan keterangan dari Rahmat Hidayat Bin Sudirman bahwa narkoba jenis sabu tersebut di dapat dari Terdakwa, dan Terdakwa pun mengakui hal tersebut. Atas kejadian tersebut Terdakwa pun langsung dibawa dan diamankan ke kantor Sat Resnarkoba Polresta Jambi guna dilakukan proses hukum selanjutnya;

- Bahwa Terdakwa mengenal Dani pada saat Terdakwa dan Dani masih sama-sama bekerja di loket mobil Kuala Tungkal;
- Bahwa Terdakwa ada bertemu dengan Dani sebelumnya, Dani mengatakan bahwa barang narkoba jenis sabu tersebut bukan miliknya;
- Bahwa Terdakwa masih bekerja sebagai karyawan di Locket PO. Kembar mandiri/Handoyo;
- Bahwa Istri Terdakwa juga karyawan di Locket PO. Kembar mandiri/Handoyo;
- Bahwa Terdakwa memiliki 2 (dua) orang anak yang masih menjadi tanggungan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi narkoba jenis sabu pada saat di loket ketika sendirian;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut agar tidak mengantuk;
- Bahwa 1 (satu) unit Hp Android adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Barang Bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Hp Android;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, alat bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 WIB Dani (dalam lidik) menghubungi Terdakwa dengan tujuan meminta Terdakwa untuk menjemput narkoba jenis sabu dengan mengarahkan Terdakwa untuk menuju ke daerah Sebelah Dealer Kobelko Pal 10, Kec. Kota Baru, Kota Jambi di pinggir Jalan.

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2024/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Terdakwa pun langsung menuju ke daerah tersebut dan mengambil narkoba jenis sabu tersebut di pinggir jalan dalam keadaan tersebungkus dengan menggunakan kotak Rokok Sampoerna Mild warna putih;

- Bahwa setelah Terdakwa menjemput narkoba jenis sabu tersebut, kemudian narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa bawa pulang. Lalu Dani (dalam lidik) menghubungi Terdakwa, dengan mengatakan “barang tadi ado yang nak ngambilnyo bang, gek abang ditelepon nyo tu...” dan Terdakwa pun menjawab “iyo lah”. Lalu sekitar pukul 11.00 WIB, ada nomor yang menghubungi Terdakwa dengan tujuan akan mengambil narkoba jenis sabu yang Terdakwa ambil sebelumnya. Lalu Terdakwa pun menyuruh orang tersebut untuk pergi ke daerah SPBU Simp. Rirnbo, Kec. Alam Barajo, Kota Jambi dengan tujuan mengambil narkoba jenis sabu dari Terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 12.00 WIB, Rahmat Hidayat Bin Sudirman pun menemui Terdakwa di daerah SPBU Simp. Rimbo, Kec. Alam Barajo, Kota Jambi. Setelah bertemu dengan Rahmat Hidayat Bin Sudirman, Terdakwa pun langsung memberikan kotak rokok Sampoerna mild warna putih yang berisi narkoba jenis sabu kepada Rahmat Hidayat Bin Sudirman;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 23.00 WIB, saat Terdakwa sedang berada di Locket PO. Kembar mandiri/Handoyo yang beralamat di Jalan Jl. Lingkar Barat II, RT. 04, Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, tiba-tiba ada beberapa orang pihak Kepolisian langsung mengamankan Terdakwa, yang mana saat itu pihak tersebut mengatakan kepada Terdakwa bahwa terhadap Rahmat Hidayat Bin Sudirman telah diamankan dan ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket, dan berdasarkan keterangan dari Rahmat Hidayat Bin Sudirman bahwa narkoba jenis sabu tersebut di dapat dari Terdakwa, dan Terdakwa pun mengakui hal tersebut. Atas kejadian tersebut Terdakwa pun langsung dibawa dan diamankan ke kantor Sat Resnarkoba Polresta Jambi guna dilakukan proses hukum selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi narkoba jenis sabu pada saat di loket ketika sendirian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1)

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2024/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dengan berat lebih 5 (lima) gram;
3. Percobaan atau pemufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan “setiap orang”, namun demikian sesuai dengan teori hukum pidana, maksud dari “setiap orang” ini tertuju kepada subjek hukum pendukung hak dan kewajiban sebagai pelaku tindak pidana yang dalam hal ini dapat berupa orang perorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa sebagai pelaku tindak pidana tentunya orang atau korporasi tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku, *in casu* Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sepanjang orang atau korporasi tersebut tidak termasuk yang dikecualikan oleh Undang-Undang sebagaimana diatur di dalam KUHP;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang bernama Elmy Effendy Lbs Als Helmi Bin Derman sebagai Terdakwa, yang mana Terdakwa tersebut didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum dan memperhatikan tempat dimana Terdakwa melakukan tindak pidana dalam surat dakwaan Penuntut Umum maka hukum pidana dapat diterapkan terhadap Terdakwa dan oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka unsur “setiap orang” benar tertuju kepada Terdakwa dan karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, hal ini dapat dilihat adanya kata atau dalam unsur tersebut, yang berarti bahwa dengan dilakukannya salah satu perbuatan dari beberapa perbuatan yang dirumuskan dalam unsur tersebut, maka unsur ini sudah terpenuhi dan terbukti;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2024/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” tertuju pada perbuatan dari Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa didasari ijin atau alas hak yang sah atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa perbuatan dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dimaksudkan dalam unsur ini menurut Majelis Hakim adalah identik dengan peredaran narkotika;

Menimbang, bahwa didalam pasal-pasal yang terdapat di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, peredaran narkotika yang sah adalah sebagaimana yang diatur di dalam pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu “Peredaran yang meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”;

Menimbang, bahwa terkait dengan penggunaan narkotika tersebut, di dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dinyatakan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan di dalam Pasal 8 ayat (1) dinyatakan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta di dalam ayat (2) dinyatakan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berikutnya menyangkut dengan peredaran narkotika, di dalam pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diuraikan mengenai peredaran gelap narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu “setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan surat dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 WIB Dani (dalam lidik) menghubungi Terdakwa dengan tujuan meminta Terdakwa untuk menjemput

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2024/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu dengan mengarahkan Terdakwa untuk menuju ke daerah Sebelah Dealer Kobelko Pal 10, Kec. Kota Baru, Kota Jambi di pinggir Jalan. Kemudian Terdakwa pun langsung menuju ke daerah tersebut dan mengambil narkotika jenis sabu tersebut di pinggir jalan dalam keadaan tersebungkus dengan menggunakan kotak Rokok Sampoerna Mild warna putih;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menjemput narkotika jenis sabu tersebut, kemudian narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa bawa pulang. Lalu Dani (dalam lidik) menghubungi Terdakwa, dengan mengatakan "barang tadi ado yang nak ngambilnyo bang, gek abang ditelepon nyo tu..." dan Terdakwa pun menjawab "iyo lah". Lalu sekitar pukul 11.00 WIB, ada nomor yang menghubungi Terdakwa dengan tujuan akan mengambil narkotika jenis sabu yang Terdakwa ambil sebelumnya. Lalu Terdakwa pun menyuruh orang tersebut untuk pergi ke daerah SPBU Simp. Riribo, Kec. Alam Barajo, Kota Jambi dengan tujuan mengambil narkotika jenis sabu dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 12.00 WIB, Rahmat Hidayat Bin Sudirman pun menemui Terdakwa di daerah SPBU Simp. Rimbo, Kec. Alam Barajo, Kota Jambi. Setelah bertemu dengan Rahmat Hidayat Bin Sudirman, Terdakwa pun langsung memberikan kotak rokok Sampoerna mild warna putih yang berisi narkotika jenis sabu kepada Rahmat Hidayat Bin Sudirman, kemudian sekitar pukul 23.00 WIB, saat Terdakwa sedang berada di Loker PO. Kembar mandiri/Handoyo yang beralamat di Jalan Jl. Lingkar Barat II, RT. 04, Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, tiba-tiba ada beberapa orang pihak Kepolisian langsung mengamankan Terdakwa, yang mana saat itu pihak tersebut mengatakan kepada Terdakwa bahwa terhadap Rahmat Hidayat Bin Sudirman telah diamankan dan ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket, dan berdasarkan keterangan dari Rahmat Hidayat Bin Sudirman bahwa narkotika jenis sabu tersebut di dapat dari Terdakwa, dan Terdakwa pun mengakui hal tersebut. Atas kejadian tersebut Terdakwa pun langsung dibawa dan diamankan ke kantor Sat Resnarkoba Polresta Jambi guna dilakukan proses hukum selanjutnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah mengonsumsi narkotika jenis sabu pada saat di loket ketika sendirian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dengan perbuatan Terdakwa yang telah menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu sebagaimana dipertimbangkan diatas dengan tanpa ijin dari pihak yang berwenang sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum dan dengan pertimbangan itu pula maka

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2024/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut dapat dikwalifikasi sebagai perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman dan karenanya unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur percobaan atau pemufakatan jahat;

Menimbang, bahwa unsur percobaan atau pemufakatan jahat adalah bersifat alternatif dimana salah satu unsur terpenuhi maka terpenuhilah pengenaan unsur tersebut, dalam hal ini Majelis Hakim akan membuktikan unsur pasal "Pemufakatan Jahat";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Pemufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur Pemufakatan jahat dalam Pasal 1 angka 18 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi maka terpenuhilah perbuatan pemufakatan jahat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan surat dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 WIB Dani (dalam lidik) menghubungi Terdakwa dengan tujuan meminta Terdakwa untuk menjemput narkoba jenis sabu dengan mengarahkan Terdakwa untuk menuju ke daerah Sebelah Dealer Kobelko Pal 10, Kec. Kota Baru, Kota Jambi di pinggir Jalan. Kemudian Terdakwa pun langsung menuju ke daerah tersebut dan mengambil narkoba jenis sabu tersebut di pinggir jalan dalam keadaan tersebungkus dengan menggunakan kotak Rokok Sampoerna Mild warna putih, setelah Terdakwa menjemput narkoba jenis sabu tersebut, kemudian narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa bawa pulang. Lalu Dani (dalam lidik) menghubungi Terdakwa, dengan mengatakan "barang tadi ado yang nak ngambilnyo bang, gek abang ditelepon nyo tu..." dan Terdakwa pun menjawab "iyo lah". Lalu sekitar pukul 11.00 WIB, ada nomor yang menghubungi Terdakwa dengan tujuan akan mengambil narkoba jenis sabu yang Terdakwa ambil sebelumnya. Lalu Terdakwa pun menyuruh orang tersebut untuk pergi ke daerah SPBU Simp. Riribo, Kec. Alam Barajo, Kota Jambi dengan tujuan mengambil narkoba jenis sabu dari Terdakwa;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2024/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp Android, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa pemerintah sedang giat-giatnya memberantas peredaran maupun pemakaian Narkoba tetapi Terdakwa masih tetap melakukannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2024/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Elmy Effendy Lbs Als Helmi Bin Derman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan atau Pemufakatan Jahat, tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram”, sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) unit Hp Android;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 oleh kami, M. Syafrizal Fakhmi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Suwarjo, S.H., dan Tatap Urasima Situngkir, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aristo Mubarak, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Dewangga Adhi Pradana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Suwarjo, S.H.

M. Syafrizal Fakhmi, S.H.,M.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2024/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Tatap Urasima Situngkir, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Aristo Mubarak, S.H.,M.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2024/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)